



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jam Kerja Pegawai Negeri Sipil termasuk pada Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Satuan Pendidikan dan Kesehatan maka dipandang perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambah satu ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (Lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai Hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu adalah 37 Jam 30 menit.
- (3) Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 07.30 – 15.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Jam 07.00 – 15.00 WIB
 - Istirahat : Jam 10.30 – 13.00 WIB
- (3a.) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
 1. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 06.30 – 14.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Jam 06.30 – 14.30 WIB
 - Istirahat : Jam 10.30 – 13.00 WIB
- (4) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (5) Selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Negeri Sipil Wajib memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil Wajib mengikuti apel masuk kerja pada hari Senin-Kamis jam 07.30 WIB dan apel pulang kerja pada jam 15.30 WIB.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:

- a. Perangkat Daerah / Unit Kerja (Rumah Sakit Umum dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan 6 (Enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:
1. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 07.30 – 14.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Jam 07.30 – 10.30 WIB
 3. Hari Sabtu : Jam 07.30 – 14.00 WIB
- b. Satuan Pendidikan melaksanakan 6 (Enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut :
1. Hari Senin s/d. Kamis : Jam 06.30 – 13.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Jam 06.30 – 10.30 WIB
 3. Hari Sabtu : Jam 06.30 – 12.00 WIB
- c. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan secara terus menerus selama 7 (Tujuh) hari/ 1 (Satu) minggu diatur dengan sistem shift/piket.
- d. Jam kerja, hari kerja, jadwal shift dan jadwal piket Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004